

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG KHULU'
PEREMPUAN YANG SAKIT

A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khulu' Perempuan yang Sakit

Mengenai *khulu'* orang sakit berat yang membawa kepada kematiannya, tidak terdapat ikhtilaf ulama. Sama halnya dengan orang yang sehat dan dalam keadaan sadar. Cuma mereka ikhtilaf tentang jumlah atau kadar yang wajib dibayarkan kepada suami, karena ada kaitan dengan pusaka.

Menurut Imam Malik, wajib sekedar haknya dari pusaka peninggalan isteri. Jika lebih dari pusaka yang akan diterimanya, haram atasnya dan wajib dikembalikannya. Talaknya jatuh dan di antara keduanya tidak saling pusaka mempusakai apabila suami dalam keadaan sehat.

Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik dalam hal ini. Jika pembayaran itu kurang dari hak yang akan diterimanya dari peninggalan isteri, maka *khulu'*nya sah, dan suami tidak boleh rujuk. Dan jika isteri meng*khulu'*nya dengan bayaran imbalan lebih banyak dari pusaka yang akan ditinggalkannya, maka tambahan itu menjadi batal.

Menurut Imam Syafi'i, jika isteri *khulu'* sekedar mahar *mitsil*, boleh. Jika lebih dari mahar *mitsil*, maka tambahan itu adalah sepertiga dan yang sepertiga itu dianggap *tabarru'* (sedekah sukarela). Kalangan madzhab Hanafi berpendapat *khulu'* isteri yang sedang sakit berat yang membawa kepada kematiannya, sah, dengan syarat tebusan itu tidak boleh lebih dari sepertiga

milik isteri dan yang sepertiga itu dianggap *tabarru'*. Sedangkan *tabarru'* pada ketika sakit yang membawa kepada kematian menurut mereka adalah wasiat. Sedangkan wasiat untuk orang lain, dilaksanakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sedangkan dalam masalah ini, suami sudah menjadi orang lain, dengan sebab *khulu'* itu.¹

Menurut Sayid Sabiq jika perempuannya mati sesudah habis *'iddahnya*, maka suaminya berhak mendapatkan ganti *khulu'* yang telah disepakati dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusakanya, karena sepertiga ini dianggap wasiat.²

Setelah mengetengahkan pendapat para ulama dan Sayyid Sabiq di atas, maka sebagai analisisnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dilihat berdasarkan pendapat ulama yang lain
2. Latar belakang historis sosial Sayyid Sabiq yang berpendapat demikian
3. Kecenderungan pendapat penulis setelah melihat alasan-alasan, pendapat dan bukti-buktinya

Pertama, dilihat berdasarkan pendapat ulama yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Sayyid Sabiq seorang istri yang mengajukan *khulu'* dalam keadaan sakit berat dan kemudian meninggal harus membayar tebusan berupa tiga hal:

1. Ganti *khulu'*. Maksudnya istri harus mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya

¹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994., hlm.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 327

2. Sepertiga dari pusaknya. Maksudnya istri harus menyerahkan harta bawaan suami yang sudah ada sebelum pernikahan, misalnya harta dari hibah orang tuanya suami atau warisan
3. Bagian warisannya. Maksudnya istri harus menyerahkan bagian warisan suaminya akibat hubungan pernikahan.

Bertitik tolak pada pendapat Sayyid Sabiq tersebut (tentang seorang istri yang mengajukan *khulu'* dalam keadaan sakit berat dan kemudian meninggal harus membayar tebusan berupa tiga hal), maka hal ini menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq menghendaki agar suami mendapat bagian yang besar sebagai ganti rugi dari *khulu'*.

Kedua, ditinjau dari latar belakang historis sosial Sayyid Sabiq (kondisi masyarakat dimana Sayyid Sabiq hidup) dapat dianalisis bahwa keadaan masyarakatnya pada waktu Sayyid Sabiq hidup, telah terjadi yaitu ada seorang istri melakukan kecurangan karena benci pada suaminya dan kebetulan istri termasuk banyak hartanya maka dicari cara untuk membuat suaminya tidak mendapat apa-apa apabila istri meninggal dunia, maka *khulu'* dijadikan alat untuk memperdaya suami.³

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut dapat dimengerti dan wajar karena untuk menghindari seorang istri yang punya niat menghalangi bagian waris suami dengan cara istri mengajukan *khulu'*. Dengan terjadinya perceraian, logikanya istri, jika ia meninggal dunia maka mantan suaminya bukan lagi sebagai ahli waris yang otomatis tidak mendapat bagian warisan.

³<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

Ketiga, kecenderungan pendapat penulis setelah melihat alasan-alasan, pendapat dan bukti-buktinya dapat dijelaskan sebagai berikut: jika kekhawatirkan Sayyid Sabiq terjadi secara riil di masyarakat maka pendapatnya dapat dijadikan upaya untuk mencegah niat buruk seorang istri. Sebaliknya apabila keburukan itu justru ada pada pihak suami maka pendapatnya menjadi kontroversial karena hanya menguntungkan suami (pihak pria) dan keluarganya, sedangkan istri menjadi korban yang sangat dirugikan dari suami yang berperilaku buruk. Jadi masalah ini tampaknya harus diteliti kehidupan rumah tangga suami istri tersebut dan utamanya harus diteliti secara cermat tentang sejauhmana motivasi istri mengajukan *khulu'*.

Dilihat dari kenyataan di masyarakat, penulis melihat sangat jarang seorang istri berlaku curang terhadap harta benda hasil perkawinan kedua belah pihak, karena dalam realitanya peristiwa istri yang sakit mengajukan *khulu'* biasanya karena suami pernah berbuat selingkuh dengan wanita lain, dan sering menghambur-hamburkan harta benda sehingga terkadang perhiasan istri pun diambil dengan paksa untuk kepentingan perselingkuhan. Suami melupakan istri dan anak karena jatuh hati dengan wanita lain dan dengan sengaja secara aktif menjalin hubungan dengan wanita lain.

Kondisi perselingkuhan seorang suami biasanya ditandai dengan sering terlambat pulang, segudang alasan dibuat suami untuk meyakinkan istri dengan alasan lembur, ada janji, pertemuan dengan kolega kerja dan sebagainya. Situasi ini diperparah lagi dengan borosnya pengeluaran suami mulai dari menggelembungnya anggaran bahan bakar kendaraan karena sering jalan-jalan,

belum lagi setiap berpisah dengan selingkuhan memberi uang yang tidak kecil jumlahnya sampai pada pengeluaran lain seperti membelikan pakaian wanita selingkuhannya.

Dengan ketajaman naluri seorang istri, seringkali perselingkuhan terbongkar sehingga kepedihan dan penderitaan batin istri sulit untuk disembuhkan. Keadaan ini kemudian berlanjut dengan berat hati seorang istri yang telah dikhianati dan kebetulan ditimpa sakit berat mengajukan *khulu'* dengan pertimbangan jangan sampai suami menjadi ahli waris dari harta benda perkawinan tersebut.

Terlepas dari keterangan di atas, perlu dijelaskan bahwa hukum asal *khulu'* ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali karena darurat. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa hukum asal melakukan *khulu'* itu makruh, hanya dia dapat menjadi sunat hukumnya bila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. Tidak dapat *khulu'* itu menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib.

Perbedaan *khulu'* dengan *thalaq* dalam hal waktu dijatuhkannya, ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi *thalaq*, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika isteri sedang haidh, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dikumpuli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bahwa tidak sah terjadi *khulu'* pada waktu tidak boleh terjadi *thalaq*.

Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang suami, telah melakukan *khulu'* terhadap isterinya, maka dengan *khulu'*

itu bekas isteri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak menunjuknya kembali, segala urusan bekas isteri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu.

Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai *thalaq ba'in* bagi isteri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwadh* yang telah diterimakan kepadanya itu namun suami tetap tidak berhak menunjuk bekas isterinya, dan meskipun bekas isteri rela untuk menerima kembali *iwadh* dimaksud. Bila bekas isteri bersedia, bekas suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isterinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Khulu' dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari

terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridaan itu pun akan musnah. Akibatnya, persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbath* Hukum Sayyid Sabiq tentang *Khulu'* Perempuan yang Sakit

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu'* itu disyari'atkan isteri harus *nusyuz* (durhaka) atautkah tidak? Menurut zhahir hadits, demikian pula golongan zhahiriyyah dan pendapat Ibnul mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya *khulu'* haruslah karena isteri *nusyuz*, berdasarkan kisah dalam hadits tersebut bahwa isteri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan *nusyuz*.⁴

Asy Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat, bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami isteri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. *'Iwadh* sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4.

⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Kemudian jika mereka (isteri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An Nisa: 4).⁵

Beliau-beliau ini (Asy Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu) menyatakan, bahwa dalam hadits Tsabit tersebut, tidak ada petunjuk yang mensyaratkan *nusyuz* itu, sedang ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan kekhawatiran belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hadits Tsabit itu juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai *'iwadh* (tebusan) itu ialah apa yang telah diberikannya, tanpa meminta tambahan apa-apa.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai yang dikemukakan undang-undang, pada akhirnya bermuara pada ketidaksenangan salah satu pihak karena keadaan atau perlakuan pihak lain. Alasan-alasan yang dikemukakan undang-undang tersebut bukanlah alasan yang otomatis dapat menceraikan mereka, tetapi merupakan *option* (pilihan) bagi yang bersangkutan untuk memakainya atau tidak. Kalau yang bersangkutan menerima keadaan atau perlakuan seperti itu dari pasangannya, perkawinan dapat berjalan terus walaupun keadaannya semrawut, kadang-kadang aman, kadang-kadang gawat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari;. Nabi Muhammad SAW. pernah meluluskan permintaan *khulu'* dari istri Tsabit bin

⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

Qais, hanya karena wanita tersebut tidak menyukai penampilan suaminya. Padahal Tsabit bin Qais, secara moral maupun agamis sama sekali tidak bercacat. Sepintas permintaan si wanita itu seperti mengada-ada, namun kalau kita kembalikan kepada inti suatu perkawinan, yaitu keridaan dan kecintaan, itu adalah sesuatu yang prinsip. Jadi, ketiadaan kecintaan dan keridaan kedua pihak atau salah satunya dapat menyebabkan terputusnya perkawinan sebab mempertahankan pada kondisi yang serupa itu hanya akan membuat mereka melanggar batas-batas Allah.

Namun demikian, seperti halnya penjatuhan talak, permintaan *khulu'* pun hanya dapat diajukan dalam keadaan yang luar biasa (suami melakukan kesalahan yang besar). Namun, apabila *khulu'* diadakan karena alasan yang lemah, mengada-ada, si wanita diancam oleh Nabi Saw. dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
 أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ
 زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الدارمي) ⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin al-Fadl dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asmah dari Sauban berkata, Rasulullah Saw bersabda: wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan baginya wewangian surga (HR. adz-Darami)."

Khulu' juga dinamai dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diterimanya dari

⁶Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdir-Rahman ibn Fadl ibn Bahran ibn Abdissamad at-Tamimi ad-Dârimi, hadis No. 1630 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

suaminya. Tindakan istri seperti ini dibenarkan oleh Al-Quran, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 229)

Artinya: "Tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa-apa yang telah kami berikan kepada istri-istrimu (baik berupa mahar atau nafkah, dan lain-lain), kecuali jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah (yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing). Maka jika mereka takut hal yang demikian, tidak ada halangan bagi keduanya untuk menebus dirinya dengan harta." (QS. Al-Baqarah: 229).⁷

Khulu ini boleh dilakukan dalam segala keadaan, di waktu suci maupun di waktu haid sebab talak ini diajukan atas kemauan si istri dan dia sendiri yang menanggung segala akibatnya. Ia akan menanggung resiko materil berupa pengeluaran harta serta resiko immateril yang mengakibatkan panjangnya masa *'iddah*. Talak tebus ini biasanya tidak terjadi, kecuali bila karena perasaan istri sudah tak tertahankan lagi sehingga semua risiko kerugian sudah tidak dihiraukan lagi.

Akibat hukum dari talak tebus ini adalah *ba'in shughra* sehingga suami tidak dapat meruju', istrinya dalam *'iddah*. Hal ini karena suami tidak mempunyai hak lagi pada istrinya karena kehendak perceraian datang dari pihak istri. Hak-hak itu hilang karena suami telah menerima imbalan tadi. Kalau hak ruju' itu tidak hilang apalah artinya pengorbanan materil si istri.

⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55

Kalau ada keinginan untuk bersatu lagi dari pihak suami, harus melalui perkawinan baru. Itu pun harus ditentukan oleh kerelaan mantan istri sebab ia mempunyai hak pilih mutlak yang tidak dapat dipaksa, seperti keadaan suami yang mempunyai ruju' pada kasus talak raj'i. Mantan istri tentu berpikir panjang untuk kembali sebab perceraian itu adalah kehendaknya dengan pengorbanan yang relatif besar. Apa artinya pengorbanan tadi kalau akhirnya dia menikah kembali dengan mantan suaminya. Oleh karena itu, bersatunya kembali suami-istri dalam kasus talak tebus agak sulit terlaksana kalau tidak dikatakan mustahil terjadi.

Mengenai besarnya jumlah tebusan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kadar tebusan istri tersebut harus lebih banyak daripada mahar (Imam Syafi'i dan Imam Malik), sebagian lain berpendapat seluruh harta yang pernah diterima istri, dan sebagian lainnya lagi mengatakan tidak boleh lebih dari mahar. Kalau maharnya sangat tinggi atau mahal, sedangkan pembayaran *'iwadh* harus lebih banyak daripada mahar, hal itu akan sangat memberatkan pihak istri dan kehendaknya untuk lepas dari beban penderitaan akibat ketidaksenangan kepada suami, akan sulit terlaksana. Sebaliknya, bila nilai maharnya sangat rendah dan bentuk maharnya bukan materil, maka pihak suami tentu tidak mau menerima *'iwadh* yang kecil. Jalan tengah mengatasi masalah *'iwadh* ini menurut penulis adalah permufakatan kedua belah pihak untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan kedua pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *khulu'* ini tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu'*. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'*, sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'*, yaitu pasal 124 dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari talak *ba'in shughra*. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu'*, sama dengan alasan talak, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. Adapun berapa besarnya *iwadh*, adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, pasal 148 ayat (4). Namun, untuk menyelesaikan kasus *khulu'* KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 148 yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 148

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya;
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Mengenai berapa lama si istri beriddah dalam kasus *khulu'*, terdapat dua pendapat. Pertama, wanita yang menebus dirinya (*khulu'*) hanya ber-iddah satu kali suci/haid, tidak seperti biasanya, tiga kali suci/haid. Seperti yang dialami Tsabit bin Qais:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَادَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدِانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ مَعْوَدِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi dari Syadzan bin Usman saudara 'Abdan dari Bapakku dari Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdur Rahman dari al-Rubai' binti Mu'awid bin 'Afra' dari Tsabit bin Qais bin Syammas maka Rasulullah Saw menyuruh Tsabit maka berkata kepadanya: "Ambillah apa yang kamu berikan kepadanya dan lepaskanlah jalannya, Tsabit berkata, 'Rasulullah memerintahkan istri Tsabit beriddah satu kali haid, Kemudian kembali kepada keluarganya. (HR. An-Nasa'i).

Pendapat satu kali haid itu diikuti pula oleh Utsman bin Affan dari Ibnu Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rawaraih, guru Imam Bukhari. Pendapat lain, 'iddah wanita yang di-*khulu'* sama dengan wanita yang ditalak, yaitu tiga kali suci/haid, seperti dikatakan Ibnu Qayyim, menurut beliau, guna

⁸Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1034 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

memperpanjang masa kembalinya mantan suami. Namun, menurut penulis, kemungkinan kembalinya si suami kepada mantan istrinya sangat kecil, sebab dia tidak mempunyai hak ruju'. Jadi, dia tidak dapat memaksa mantan istrinya. Di samping itu, si istri kemungkinan akan menolak untuk menikah kembali dengan mantan suaminya sebab perceraian tersebut memang kemauannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tenggang waktu menunggu atau 'iddah *khulu'* disandarkan kepada 'iddah, karena akibat talak, seperti kita lihat pada pasal 155 karena KHI memandang *khulu'* sebagai bagian dari perceraian atau talak.

Dalam konteksnya dengan *istinbat* hukum bahwa metode *istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq secara umum adalah al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, *maslahah mursalah*. Salah satu contoh penggunaan *istinbat* hukum berupa al-Qur'an adalah yang berhubungan dengan besarnya jumlah tebusan dari perceraian bentuk *khulu'* adalah *pertama*, surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة:
(229)

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah: 229).⁹

⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55

Salah satu contoh penggunaan *istinbath* hukum berupa hadis, misalnya dalam hubungannya dengan persyaratan suci terhadap barang yang menjadi objek jual beli, bahwa alasan yang dipakai Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli adalah hadis Jabir, dalam hal ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري) ¹⁰

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari)

Berdasarkan pada hadis di atas, Sayyid Sabiq mengambil makna bahwa hadis tersebut mengandung dalil yang memberi indikasi haramnya barang-barang yang disebutkan dalil tersebut karena barang itu najis. Yang menjadi hikmah diharamkannya babi, selain binatang itu najis, juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah digodok. Babi mengandung

¹⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, Juz 2, hlm. 35.

cacing pita yang akan menyerap makanan, yang bermanfaat dalam tubuh manusia.

Adapun contoh penggunaan *istinbath* hukum berupa tarjih dan ijma, ternyata Sayyid belum pernah menggunakannya melainkan hanya seputar al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, penulis belum menemukannya.

Sesuai dengan dengan judul sub bab skripsi ini, maka metode *istinbath* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq mengenai besarnya jumlah tebusan dari perceraian bentuk *khulu'* adalah al-Qur'an dan hadis, hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa suami boleh saja menerima *khulu'* lebih besar dari jumlah mahar yang diberikannya dahulu, karena Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة:
229)

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah: 229).¹¹

Ditinjau dari *asbab al-Nuzul* surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut: diketengahkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij, katanya: "Ayat ini diturunkan mengenai Sabit bin Qais dengan Habibah. Wanita ini telah

¹¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55

mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. maka sabdanya: "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?" "Benar", jawabnya. Maka Nabi SAW. memanggil suaminya dan menyebutkan hal itu. Katanya: "Dan ia telah rela .terhadap demikian, dan hal itu telah saya lakukan". Maka turunlah ayat "Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir takkan dapat menjalankan hukum-hukum Allah". (Surat Al-Baqarah ayat 229).¹²

Selanjutnya Sayyid Sabiq menukil hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً (رواه النسائي) ¹³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Sabit bin Qais Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah

¹²Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 199.

¹³Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).

Ditinjau dari *asbab al-Wurud* hadis tersebut sebagai berikut:

Imam Malik di dalam kitab *Muwatta'*-nya mengatakan dari Yahya ibnu Sa'id, dari Amrah binti Abdur Rahman ibnu Sa'id ibnu Zararah, bahwa ia telah menceritakan kepadanya apa yang ia terima dari Habibah binti Sahl Al-Ansari, bahwa ia pernah menjadi istri Sabit ibnu Qais ibnu Syammas. Ketika Rasulullah Saw. keluar menunaikan salat Subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumahnya dalam cuaca pagi yang masih gelap. Maka Rasulullah Saw. bertanya, "Siapakah wanita ini?" Ia menjawab, "Aku Habibah binti Sahl." Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah keperluanmu?" Ia menjawab, "Aku tidak ada kaitan lagi dengan Sabit ibnu Qais," maksudnya suaminya. Ketika suaminya (yakni Sabit ibnu Qais) datang, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "Perempuan ini adalah Habibah binti Sahl, ia menceritakan semua apa yang dikehendaki oleh Allah mengenai dirinya." Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua apa yang pernah ia berikan masih utuh ada padaku." Maka Rasulullah Saw. bersabda (kepada Sabit ibnu Qais), "Ambillah kembali darinya." Kemudian Sabit mengambil kembali pemberian itu dari Habibah, lalu Habibah tinggal di rumah keluarganya.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, firman Allah dan hadis di atas menjadi dalil disyari'atkannya *khulu'* dan sahnya *khulu'* antara suami istri dengan tebusan

¹⁴Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2006, hlm. 290. lihat juga Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 2, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 508.

sedikitnya adalah tiga hal (*pertama*, ganti *khulu'*; *kedua*, sepertiga dari pusakanya dan *ketiga*, bagian warisannya). Jika perempuannya sembuh serta tidak mati karena penyakit tersebut maka suaminya berhak mendapat semua ganti (tebusan) yang telah ditetapkan, karena pembayarannya tidak dilakukan di waktu sakit kerasnya.

Adapun jika perempuannya mati sesudah habis *'iddahnya*, maka suaminya berhak mendapatkan ganti *khulu'* yang telah disepakati dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusakanya, karena sepertiga ini dianggap wasiat.¹⁵

Ayat di atas memberi petunjuk bawa dalam konteks istri mengajukan *khulu'* tidak dibenarkan bagi suami mengganggu dan mempersulit istri yang bermaksud membayar tebusannya kepada suami sebagai ganti maskawin yang telah seorang suami berikan kepada istri, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Hal ini diungkapkan pula oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ
(النساء: 19)

Artinya: Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (An-Nisa: 19).¹⁶

¹⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 327

¹⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 119..

Jika pihak istri memberikan sesuatu kepada pihak suami dengan suka hati, maka diterangkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).¹⁷

Jika suami dan istri bertengkar karena pihak istri tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya dan membuat pihak suami marah kepadanya begitu pula sebaliknya, pihak suami tidak dapat mempergaulinya, maka pihak istri boleh menebus dirinya dari pihak suami dengan mengembalikan kepada pihak suami apa yang pernah ia terima darinya. Tidak ada dosa atas diri istri dalam pengembalian itu-tidak ada dosa pula bagi pihak suami menerimanya dari pihak istri.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115.